



**P U T U S A N**  
No. 74/ Pid.B/2012/ PN.AP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : I WAYAN MARTIN alias SEPI;  
Tempat lahir : Karangasem;  
Umur/ tgl lahir : 28 Tahun/ 02 Maret 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Sebudi, Desa Sebudi, Kecamatan Selat,  
Kabupaten Karangasem;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : tani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 April 2012 s/d tanggal 28 April 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 April 2012 s/d tanggal 07 Juni 2012;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura, tanggal 06 Mei 2012 s/d tanggal 04 Juni 2012 ;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, tanggal 23 Mei 2012 s/d tanggal 21 Juni 2012;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 22 Juni 2012 s/d tanggal 20 Agustus 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara terdakwa yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa I WAYAN MARTIN alias SEPI pada hari Minggu tanggal 8 April 2012, sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2012, bertempat di Banjar Sebudi, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Amlapura, terdakwa I WAYAN MARTIN alias SEPI dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I WAYAN NARDI yang mengakibatkan luka berat yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelum kejadian, saksi korban dapat mengucapkan kata-kata kasar dan bernada keras kepada terdakwa dengan mengatkaan “cicing sepi, dong nah pesu mai cek jani kayune (anjing Sepi, silahkan keluar dan cek kayunya sekarang);

Bahwa mendengar ucapan dari saksi korban tersebut kemudian terdakwa keluar dari rumahnya yang berjarak kurang lebih 10 meter dari rumah terdakwa sambil membawa sebatang kayu kokok dengan maksud untuk berjaga-jaga, ketika terdakwa dalam posisi berhadapan dengan saksi korban yang ketika itu sedang mengambil sebatang kayu kopi lalu terdakwa mendorong tubuh saksi korban sehingga jatuh dan terakwa kemudian merampas sebatang kayu kopi dari saksi korban dan kayu kopi tersebut kemudian dipakai oleh terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala samping kiri, lengan kanan dan tangan kiri saksi korban, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban mengalami luka-luka sebagai berikut:

**Pengamatan Umum:**

- Korban datang dalam keadaan sadar;

**Pengamatan Khusus:**

- Riwayat pingsan;
- Luka robek pada bagian kepala sebelah kiri ukuran lebih 5 cm;
- Bengkok dan luka pada lengan kanan ukuran lebih 1 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkok dan lecet pada tangan kiri;

Kesimpulan:

- Kerusakan/ luka tersebut di duga disebabkan benturan benda-benda tumpul;

Sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 370/204/VER/RSUD tanggal 17 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI Wayan Mendra Wirtayani, pada RSUD Karangasem;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I WAYAN MARTIN alias SEPI pada hari Minggu tanggal 8 April 2012, sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2012, bertempat di Banjar Sebudi, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Amlapura, terdakwa I WAYAN MARTIN alias SEPI dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I WAYAN NARDI yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelum kejadian, saksi korban dapat mengucapkan kata-kata kasar dan bernada keras kepada terdakwa dengan mengatakan “cicing sepi, dong nah pesu mai cek jani kayune (anjing Sepi, silahkan keluar dan cek kayunya sekarang);

Bahwa mendengar ucapan dari saksi korban tersebut kemudian terdakwa keluar dari rumahnya yang berjarak kurang lebih 10 meter dari rumah terdakwa sambil membawa sebatang kayu kokok dengan maksud untuk berjaga-jaga, ketika terdakwa dalam posisi berhadapan dengan saksi korban yang ketika itu sedang mengambil sebatang kayu kopi lalu terdakwa mendorong tubuh saksi korban sehingga jatuh dan terakwa kemudian merampas sebatang kayu kopi dari saksi korban dan kayu kopi tersebut kemudian dipakai oleh terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala samping kiri, lengan kanan dan tangan kiri saksi korban, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban mengalami luka-luka sebagai berikut:

Pengamatan Umum:

- Korban datang dalam keadaan sadar;

Pengamatan Khusus:

- Riwayat pingsan;
- Luka robek pada bagian kepala sebelah kiri ukuran lebih 5 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkok dan luka pada lengan kanan ukuran lebih 1 cm;
- Bengkok dan lecet pada tangan kiri;

Kesimpulan:

- Kerusakan/ luka tersebut di duga disebabkan benturan benda-benda tumpul;

Sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 370/204/VER/RSUD tanggal 17 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI Wayan Mendra Wirtayani, pada RSUD Karangasem;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 3 ( tiga) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN NARDI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yakni sebagai sepupu ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekira pukul 18.00 wita di kandang sapi milik saksi di Banjar Sebung, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa awalnya terdakwa mau minta bagian tanaman kayu yang tumbuh di tanah milik warisan orang tua saksi, tapi saksi menjawab kalau mau minta bagian agar berbicara pada ayah saksi.
- Bahwa saksi membenarkan pernah ada mengatakan “cicing sepi dong pesu cek jani kayune”.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kandang sapi milik saksi, dimana terdakwa mendatangi saksi sambil membawa kayu dan dari arah belakang terdakwa memukul saksi yang pertama mengenai kepala terus tangan kiri dan kemudian tangan kanan.



- Bahwa saksi kemudian berusaha untuk mencabut sebatang kayu kopi namun tidak berhasil yang kemudian saksi terjatuh ke tanah ;
- Bahwa setelah dipukul terdakwa saksi kemudian bisa bangun lalu melapor ke kepala dusun dan kepala dusun yang mengantar saksi untuk melapor ke kantor polisi.
- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kirI, bengkak dan luka pada lengan kanan dan bengkak serta lecet pada tangan kiri, dimana uang yang telah saksi keluarkan untuk pengobatan yakni di Puskesmas bayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), di RSUD Karangasem bayar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan dibesakih bayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan rontgen sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total biaya yang saksi keluarkan adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar karena kejadian ini saksi belum atau tidak bisa kerja hampir dua bulan.
- Bahwa benar saksi telah menerima permintaan maaf dari terdakwa di depan persidangan.

## 2. Saksi I WAYAN RENGGA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekira pukul 18.00 wita bertempat di kandang sapi milik saksi korban di Banjar Sebung, Desa Sebuli, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung, namun saksi diberitahu oleh saksi korban.
- Bahwa saksi didatangi oleh saksi korban yang sudah dalam keadaan luka dan mengeluarkan darah, dimana kemudian saksi korban mengatakan kalau saksi korban dipukul oleh terdakwa.
- Bahwa saksi yang menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.



- Bahwa saksi tidak tahu apa yang melatarbelakangi terdakwa menganiaya saksi korban dan saksi tidak tahu apa yang dipakai terdakwa untuk memukul saksi korban.
- Bahwa saksi korban mengalami luka pada tangan bagian lengan kanan.

### 3. Saksi NI NYOMAN NIK

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah sepupu dari suami saksi;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekira pukul 18.00 wita bertempat di kandang sapi milik saksi korban di Banjar Sebung, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa saksi korban telah dianiaya oleh terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu kokak yang dipegang terdakwa dengan tangan kiri.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya secara langsung karena saksi mendengar jeritan saksi korban yang mengatakan “aduh” yang saat itu saksi sedang berada di dapur.
- Bahwa setelah mendengar jeritan dari saksi korban, saksi langsung menuju ke kandang sapi yang jaraknya dekat dengan kandang sapi tempat terdakwa menganiaya saksi korban.
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukulkan kayu yang dipegang terdakwa ke arah saksi korban.
- Bahwa saksi kemudian meminta kepada terdakwa untuk berhenti memukul saksi korban dengan mengatakan “ngudiang ketoang misane”(kenapa dibegitukan sepupumu), setelah mendengar perkataan saksi, terdakwa berhenti memukul saksi korban dan pergi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami patah tulang lengan kanan, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh saksi korban.

Menimbang bahwa, di depan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekira pukul 18.00 wita di kandang sapi milik saksi korban I WAYAN NARDI di Banjar Sebung, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa awalnya terdakwa mau minta bagian tanaman kayu yang tumbuh di tanah milik warisan orang tua saksi korban, tapi saksi korban menjawab “kalau mau minta bagian agar berbicara pada ayah saksi korban”.
- Bahwa saksi korban pernah ada mengatakan “cicing sepi dong pesu cek jani kayune”.
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban sedang berada di kandang sapi milik saksi, dimana terdakwa pergi untuk mengecek kayu sambil membawa kayu kokak dengan tujuan untuk berjaga-jaga.
- Bahwa saksi korban memukul terdakwa lebih dahulu dengan menggunakan kayu kopi dan pukulannya terdakwa tangkis.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha merebut kayu kopi yang dipegang saksi korban, dan dengan kayu kopi tersebut terdakwa memukul saksi korban ;
- Bahwa saat terdakwa menganiaya saksi korban datang saksi NI KOMANG NIK sambil mengatakan “ngujang ketoang misane?”(kenapa dibegitukan sepupumu).
- Bahwa setelah terdakwa pukul saksi korban kemudian bisa bangun lalu pergi dan tidak terdakwa ketahui, selanjutnya terdakwa juga ikut pergi.
- Bahwa karena kejadian tersebut terdakwa menyesal.
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutananya atas perkara ini tertanggal 19 Agustus 2012 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN MARTIN ALIAS SEPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I WAYAN NARDI yang mengakibatkan luka berat**” sebagai mana kami dakwakan dalam dakwaan **Primair** kami yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN MARTIN ALIAS SEPI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :



- 1 (satu) batang kayu kokak ;
- 1 (satu) batang kayu kopi

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 4 Menetapkan agar **terdakwa I WAYAN MARTIN ALIAS SEPI** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap pula termuat seluruhnya didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim perlu meninjau segi Yuridis dalam acara pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya menerapkan terhadap fakta tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi yang dikuatkan oleh bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan keterangan terdakwa, apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam dakwannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUH Pidana Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Menyebabkan Luka Berat;

**UNSUR BARANGSIAPA:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tidak pidana;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah terdakwa I WAYAN MARTIN alias SEPI dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsure ini telah terpenuhi;

**UNSUR MELAKUKAN PENGANIAYAAN ; -**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekira pukul 18.00 Wita bertampat di kandang sapi milik saksi korban di Banjar Sebung, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, terdakwa telah memukul saksi korban I WAYAN NARDI dengan menggunakan kayu yang mengenai kepala sebelah kiri, tangan kiri dan tangan kanan saksi korban yang menyebabkan tangan kanan saksi korban patah;

Menimbang, bahwa hal hal tersebut diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum Nomor : 370/204/VER/RSUD tanggal 17 April 2012 yang ditanda tangani oleh Dokter Ni Wayan Mendra Wirtayani dokter pemerintah pada RSUD Karangasem yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut : luka robek pada bagian kepala sebelah kiri ukuran kurang lebih 5 cm, bengkak dan luka pada lengan kanan ukuran kurang lebih 1 cm dan bengkak serta lecet pada tangan kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**UNSUR MENYEBABKAN LUKA BERAT**

Menimbang, bahwa pengertian luka berat menurut Pasal 90 KUHP antara lain penyakit atau luka yang tak boleh harap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut aatau terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memukul saksi korban I WAYAN NARDI dengan menggunakan kayu mengenai bagian kepala sebelah kiri dapat membahayakan jiwa dari saksi korban mengingat bagian kepala merupakan bagian



tubuh yang sensitive dan riskan dan perbuatan terdakwa juga mengakibatkan tangan kanan dari saksi korban patah sehingga sampai saat ini terdakwa tidak dapat bekerja dan melakukan aktifitas kesehariannya sehingga menimbulkan penderitaan yang lama pada diri saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi adanya,

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk mengadakan pembalasan kepada terpidana melainkan untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa, terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan penderitaan yang lama bagi korban sdr Wayan Nardi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda masih bisa memperbaiki diri;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP, serta peraturan perundang-undnagan lain yang bersangkutan:

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN MARTIN alias SEPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAANYANG MENYEBABKAN LUKA BERAT”;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada diri terdakwa dengan pidana penjara **9 ( sembilan) bulan**;
  3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) batang kayu kokak ;
    - 1 (satu) batang kayu kopi
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian di putusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari RABU tanggal 27 JUNI 2012 oleh I KETUT WIARTHA.,MH, SH sebagai ketua Majelis, NI MADE OKTIMANDIANI, SH dan SRI MURNIATI SH., MHum masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 28 Juni 2012 dengan di bantu oleh NI NYOMAN SARININGSIH,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh IB. ASTIKA S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura serta dengan hadirnya

Hakim Anggota

Hakim Ketua



NI MADE OKTIMANDIANI, SH

I KETUT WIARTHA, SH.,MH

SRI MURNIATI, SH.,MHum

Panitera Pengganti

NI NYOMAN SARININGSIH, SH